



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 872 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT JENJANG SEKOLAH DASAR
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian kegiatan Lomba Sekolah Sehat Jenjang Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin, perlu menetapkan pemenang Lomba Sekolah Sehat Jenjang Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Jenjang Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pemenang Lomba Sekolah Sehat Jenjang Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan minat, bakat dan kreativitas Siswa pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 872 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH
SEHAT JENJANG SEKOLAH DASAR SEKOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT JENJANG SEKOLAH DASAR
SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	BIDANG LOMBA	NAMA SEKOLAH	JUARA	HADIAH
1	LOMBA SEKOLAH SEHAT	SDN Santa Angela 1	Juara I	Rp. 10.000.000
2	LOMBA SEKOLAH SEHAT	SDN Pemurus Dalam 5	Juara II	Rp. 4.000.000
3	LOMBA SEKOLAH SEHAT	SDIT Anak Sholeh Mandiri	Juara III	Rp. 3.500.000
4	LOMBA SEKOLAH SEHAT	SDN Pelambuan 4	Juara Harapan I	Rp. 3.000.000
5	LOMBA SEKOLAH SEHAT	SDN Kuripan 1	Juara Harapan II	Rp. 2.500.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA